

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur sekalipun sehingga pencurian ini disebut sebagai kejahatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang kemudian dapat merugikan orang lain. Pencurian bukanlah kejahatan yang baru dikenal di dalam tataran kehidupan sosial, melainkan sudah dikenal sejak dari zaman dahulu karena manusia sebagai anggota masyarakat memiliki kecenderungan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain sehingga secara tidak langsung hal ini memicu timbulnya kejahatan pencurian di tengah-tengah masyarakat.

Seiring berkembangnya waktu maka berkembang pula jenis dan bentuk kejahatan pencurian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dahulu, kejahatan pencurian hanya terjadi terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja. Sedangkan pada saat ini kejahatan pencurian tidak hanya terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok saja akan tetapi justru lebih sering terjadi kasus-kasus pencurian terhadap barang-barang mewah yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga dapat memberikan keuntungan secara ekonomis terhadap pelaku pencurian. Terhadap tindak

pidana pencurian yang dilakukan dengan motif untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis diharapkan dalam penegakan hukumnya hakim dapat menjatuhkan pidana penjara semaksimal mungkin yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun terutama kepada pelaku tindak pidana pencurian yang melakukan perbuatan itu hanya untuk kesenangannya sendiri dan bukan karena kebutuhan ekonomi untuk makan atau untuk keluarganya yang sakit.¹

Tindak pidana pencurian cenderung meningkat setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat di suatu daerah. Apabila di suatu daerah angka kemiskinannya besar maka peluang terjadinya tindak pidana pencurian akan semakin tinggi dan apabila angka kemiskinan di suatu tempat kecil maka kemungkinan peluang terjadinya tindak pidana pencuriannya akan semakin rendah karena pada dasarnya angka kejahatan berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural yang amat banyak memakan korban dan kejahatan di Indonesia yang salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²

Apabila terjadi kejahatan di dalam suatu lingkungan masyarakat, contohnya pencurian maka selanjutnya akan dicari sebab-sebab terjadinya kejahatan dari diri orang itu sendiri (*criminal biology*) dan dari dalam

¹ Devy Inovany Irianty dkk, 2021, Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 10, No. 7, hlm. 186.

² Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm. 19.

lingkungan masyarakatnya (*criminal sociology*) sehingga akan menimbulkan tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian (*criminal policy*).³ Hal ini akan memudahkan penjatuhan hukuman atau sanksi kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan tersebut sehingga dengan ini pelaku dapat memperoleh balasan yang setimpal atas perbuatannya dan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak lagi melakukan kejahatan yang sama.

Dalam hukum pidana istilah pencurian dikenal dengan tindak pidana pencurian yang merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau kekayaan. Tindak pidana pencurian diatur di dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Tindak pidana pencurian dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Terhadap tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara, waktu, dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴

Selanjutnya, definisi mengenai pencurian diatur di dalam Pasal 362

KUH Pidana yang selanjutnya disebut KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 14.

⁴ Rusmiati dkk, 2017, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Aceh, Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 345.

hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Apabila dirinci dari pengertian tersebut maka unsur pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Oleh sebab itu orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan memenuhi unsur objektif maupun subjektif dari tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.⁵

Adapun bentuk ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap suatu tindak pidana secara umum diatur dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa:

“Pidana terdiri atas:

1. pidana pokok:
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. pidana kurungan;
 - d. pidana denda;
 - e. pidana tutupan.
2. pidana tambahan
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;

⁵ Sekar Restri Fauzi, 2022, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo, Surakarta, *Jurnal Al Hakim*, Vol. 4, No. 1, hlm. 44.

c. pengumuman putusan hakim.”

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim, sedangkan alasan yang dapat menghapuskan ancaman pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembeda, pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan, misalnya *ne bis in idem*, meninggalnya si tertuduh, daluwarsa, penyelesaian di luar pengadilan, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik. Namun dalam hal ini, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian adalah dapat berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana pencurian yang sering kali terjadi barangkali disebabkan karena kurang efektifnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari tingkat penyidikan oleh kepolisian sampai dengan tingkat pemeriksaan di pengadilan. Upaya penegakan hukum tersebut memiliki peranan penting dalam menekan angka kasus-kasus pencurian yang terjadi sebab dengan adanya penegakan hukum yang baik maka akan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana sehingga tidak terjadi lagi kasus yang berulang. Selain itu penegakan hukum juga dapat mencegah seseorang untuk

melakukan pencurian apabila disertai dengan ancaman dan aturan hukum yang tegas.

Upaya penegakan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yang terdiri dari upaya penegakan hukum preventif dan upaya penegakan hukum represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan upaya penegakan hukum represif yaitu upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana atau kejahatan telah terjadi.⁶

Selain itu, faktor dari aparat penegak hukum juga perlu diperhatikan terhadap suatu tindak pidana pencurian sebab tindak pidana pencurian ini merupakan perbuatan yang dapat merugikan harta maupun benda yang dimiliki oleh seseorang ataupun badan hukum sehingga hal ini penting untuk dijadikan perhatian oleh aparat kepolisian yang bertugas dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana pencurian dan agar kepolisian dapat memenuhi tugasnya dalam melindungi dan menjaga ketertiban umum.

Proses penegakan hukum dimulai dari pihak kepolisian. Oleh karena itu pihak kepolisian memegang peranan penting dalam memberantas setiap tindakan pencurian yang terjadi dan juga terhadap pelaku pencurian. Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁶ Muhammad Al Habsy Ahmad dkk, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 127-128.

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang kepolisian, yakni sebagai berikut:

1. “menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

Namun, dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan fakta hukum yang ada sehingga dengan lemahnya penegakan hukum tersebut membuat aksi kejahatan seringkali terjadi terutama sekali kejahatan pencurian yang sangat dekat dengan kehidupan bermasyarakat. Walaupun demikian, peranan dari setiap aparat penegak hukum diharapkan dapat dimaksimalkan kembali melalui pembaharuan-pembaharuan hukum yang ada.

Dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, tahap penyidikan menjadi tahap yang paling strategis untuk kemudian diselidiki oleh aparat kepolisian. Pada tahap penyidikan kepolisian harus dengan teliti dan cermat dalam mengamati setiap alat bukti tindakan pencurian

sehingga dalam upaya penyidikan ini berhasil didapatkan identitas dari pelaku pencurian tersebut. Mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam proses penyidikan alat bukti memegang peranan penting dalam membantu kepolisian untuk mengungkap kasus pencurian, contohnya yaitu keberadaan CCTV. Keberadaan CCTV dapat mempermudah kepolisian dalam mengungkap identitas pelaku pencurian bukan hanya dengan mengandalkan para saksi yang melihat langsung di lapangan saja sehingga keberadaan CCTV dianggap perlu dan sangat penting dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana pencurian sehingga keberadaan CCTV sangat penting sebagai alat bukti elektronik hingga proses pemeriksaan di pengadilan selesai.

Setelah dilakukannya proses penyidikan oleh aparat kepolisian yang kemudian menyatakan bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang mana barang atau uang curian tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka penyelesaian hukum yang ditempuh dapat melalui penyelesaian di luar hukum pidana (*non penal*) yaitu melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Hal ini juga tertuang dalam ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda yang menyatakan bahwa :

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-216 KUHAP.”

Dengan adanya penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda melalui Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut dengan Perma diharapkan kepolisian dapat melakukan upaya penanggulangan berupa upaya penegakan hukum yang efektif, cepat, dan berbiaya ringan sehingga aparat kepolisian dapat memaksimalkan fungsinya dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana lainnya. Selain itu diharapkan juga dengan diterbitkannya Perma ini tidak lagi menumpuk penyelesaian kasus tindak pidana di kepolisian dan juga dapat membantu kerja aparat kepolisian agar dapat secara efektif menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini kemudian menegaskan kembali bahwa upaya penanggulangan yang tepat dan tegas sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian di kemudian hari sebab tindak pidana pencurian ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta merupakan permasalahan yang sudah merajalela di dalam masyarakat baik di lingkungan masyarakat perkotaan, perdesaaan, maupun di kawasan industri sekalipun. Di daerah perkotaan biasanya terjadi pencurian alat atau barang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Apabila kasus pencurian terjadi di daerah perdesaan biasanya terjadi terhadap hasil perkebunan masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan. Sedangkan di kawasan-kawasan industri milik perusahaan biasanya terjadi pencurian terhadap barang-barang milik perusahaan yang bernilai ekonomis tinggi dan juga dapat dijual dengan mudah secara bebas, misalnya berupa pencurian kabel, tembaga, besi, maupun barang-barang milik perusahaan lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama tahun 2021 menunjukkan telah terjadi tindak pidana pencurian atau kejahatan terhadap harta kekayaan/barang sebanyak 74.185 kejadian dalam skala nasional.⁷ Adapun terhadap tindak pidana pencurian di Sumatera Barat berjumlah sebanyak 2.069 kejadian dengan rincian tindak pidana pencurian dengan penggunaan kekerasan sebanyak 98 kejadian dan tindak

⁷ Devy Setiyowati, dkk, 2023, *Statistik Kriminal 2022*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, hlm. 22-24.

pidana pencurian tanpa penggunaan kekerasan sebanyak 1.971 kejadian.⁸ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut maka sudah seharusnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat beserta instansi yang berada di bawahnya baik melalui kepolisian resor maupun kepolisian sektor berupaya secara tegas untuk menanggulangi kasus-kasus kejahatan tersebut.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana pencurian masih sering terjadi di Indonesia khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan dan membutuhkan suatu formulasi khusus agar tindak pidana pencurian tersebut dapat berkurang dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan kestabilan sosial di tengah masyarakat Indonesia. Dalam hal ini penulis telah melakukan penelusuran data awal dengan menghimpun data kasus-kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Pada tahun 2019 telah terjadi kasus pencurian sebanyak 140 kasus, pada tahun 2020 telah terjadi kasus pencurian sebanyak 79 kasus, pada tahun 2021 telah terjadi kasus pencurian sebanyak 21 kasus, dan terakhir pada tahun 2022 telah terjadi kasus pencurian sebanyak 40 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus pencurian masih sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan Kota Padang.

Selain dari data kasus pencurian secara umum di Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan tersebut penulis juga memperoleh data statistik mengenai kasus pencurian berdasarkan jenis-jenis pencurian yang terjadi selama

⁸ *Ibid.*

periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan data statistik tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa jenis pencurian yang paling sering terjadi adalah pencurian di PT Semen Padang, disusul oleh kasus pencurian sepeda motor, pencurian di instansi pendidikan dan pencurian-pencurian dengan objek curian lainnya. Hal ini mengingat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan terdapat PT Semen Padang sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di kawasan industri objek vital nasional sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pencurian dalam melancarkan aksinya untuk melakukan pencurian di dalam kawasan industri PT Semen Padang tersebut sehingga dalam skripsi ini penulis mengambil tempat penelitian di Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Milik PT Semen Padang. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG MILIK PT SEMEN PADANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR LUBUK KILANGAN”.

B. Rumusan Masalah


Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian barang milik PT Semen Padang di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian barang milik PT Semen Padang?
3. Bagaimanakah hambatan dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian barang milik PT Semen Padang di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian barang milik PT Semen Padang di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian barang milik PT Semen Padang.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian barang milik PT Semen Padang di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran dan tambahan pengetahuan serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap upaya kepolisian terhadap tindak pidana pencurian barang milik perusahaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa fakultas hukum tentang upaya kepolisian terhadap tindak pidana pencurian barang milik perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil ini diharapkan dapat menambah wawasan aparat penegak hukum khususnya kepolisian terhadap tindakan pelaku pencurian barang milik perusahaan serta dapat pula menjadi referensi dan masukan bagi aparat kepolisian dalam menanggulangi setiap permasalahan pencurian terhadap barang milik perusahaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat terhadap upaya kepolisian terhadap tindak pidana pencurian barang milik perusahaan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum. Secara sederhana, penelitian hukum atau *legal research* berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Lebih jauh, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Berdasarkan hal tersebut, guna mendapatkan data yang konkrit sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan

⁹ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Unesa University Press, hlm. 59.

menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, fakta dan data tersebut penulis ambil melalui penelitian lapangan di Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan dan PT Semen Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan semua data yang diperoleh di lapangan yang kemudian dikaji secara komprehensif sesuai dengan objek kajian yang terdapat di dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan permasalahan hukum yang terdapat di tengah masyarakat sehingga dapat memberikan sebuah solusi dari permasalahan hukum tersebut.

¹⁰ Sarifuddin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 7.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*) merupakan data yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti. Data-data yang diteliti yaitu data-data yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik PT Semen Padang. Data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian di Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan dan Unit Keamanan PT Semen Padang.

b Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) adalah data-data yang berkaitan dengan buku dan literatur yang membahas permasalahan yang sedang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan melalui internet, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas maupun dari berbagai sumber data lainnya.

5. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau biasa juga disebut sebagai data yang

diperoleh berdasarkan keadaan dan fakta yang terdapat di lapangan.¹¹

b Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapatkan dari studi kepustakaan (*library research*).¹² Data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.31.

¹² Sumadi Suryabrata, 2018, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6842.

f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13



Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

k) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu penulis dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan bahan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus-kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

a Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik serta mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat ahli atau pihak lain yang mempelajari bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 221.

b Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan orang yang dianggap tahu dan mengerti dengan masalah penelitian untuk melengkapi data yang didapatkan dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Unit Keamanan PT Semen Padang, Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan, dan dengan narasumber lain yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka di luar pedoman wawancara tersebut.

7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan teknik editing. Editing adalah data yang telah diperoleh oleh penulis diedit terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap isi dan struktur hukum positif yang berlaku, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian di dalam penelitian ini.

